

## PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU PONOROGO

*Teguh Ansori*

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Email: teguhanshory586@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to determine the management of productive zakat funds for the empowerment of *mustahik* in LAZISNU Ponorogo. The management of zakat funds should be supported by the role of professional *amil*, therefore the community can take the advantage on its impact of social-economic side. Potential zakat funds for the purpose of the community empowerment is reducing poverty. This qualitative descriptive research is intended to explain the distribution system of productive zakat funds in LAZISNU Ponorogo. The result showed that there are two forms of zakat funds distribution, namely consumptive and productive distribution. The first form of zakat distribution can be defined as providing zakat funds to *mustahik* without its empowerment. While the productive zakat distribution is the provision of zakat funds to *mustahik* and its empowerment. It can be done through several activities, namely, the provision of venture capital as well as the budget for education and training. Finally, it can be concluded that accurate data collection can be carried out by submitting proposal by candidates of *mustahik* to LAZISNU then they are identified by *amil*.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustahik* pada LAZISNU Ponorogo. Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan *amil* yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Dana zakat yang potensial dalam pemberdayaan masyarakat utamanya adalah dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga distribusi dana zakat yang telah terkumpul tidak sembarangan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk memdeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponorogo. Dalam hal distribusi dana zakat ada dua kriteria, yakni konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada *mustahik* tanpa di ikuti pemberdayaan *mutahik*. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada *mustahik* yang diikuti dengan pemberdayaan. Sifat pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, juga bisa dalam bentuk ketrampilan yang diwujudkan biaya pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini berkesimpulan pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon *mustahik* kepada LAZISNU dan identifikasi *mustahik* oleh *amil*.

**Keywords:** Distribution, Zakat, Empowerment

## A. Pendahuluan

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bisa terlepas dari peran negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Bukti bahwa negara memiliki kekuasaan atas pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat harus dilihat secara seksama terutama dalam mendefinisikan pemilik keuangan yang diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat. Jika menilik pandangan pengelola keuangan zakat, yang memahami bahwa dana zakat merupakan amanah, maka dapat mempersepsikan orang-orang yang telah mempercayakan amanahnya tersebut adalah anggota masyarakat muslim yang dengan ikhlas memberikan sumber dana kepada organisasi pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik.<sup>1</sup>

Menindaklanjuti UU zakat,<sup>2</sup> yang telah disahkan, Pemerintah berbenah menata pengelolaan zakat melalui organisasi-organisasi pengurus zakat. Dalam upaya ini, pemerintah kemudian mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu, lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat.<sup>3</sup>

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat tersebut tidak lain adalah sebagai penyalur dana zakat agar dikelola sebagaimana mestinya. Sebagaimana LAZISNU Ponorogo adalah salah satu lembaga yang mengurus dana zakat, infaq, dan sedakah. Keberadaan LAZISNU Ponorogo sebenarnya sudah terbentuk sebelum tahun 2014, akan tetapi kepengurusan secara terstruktur dan resmi baru dibentuk pada tahun 2014.<sup>4</sup>

Besarnya potensi dana zakat yang ada di Ponorogo bisa digambarkan sebagai berikut, jika penduduk muslim Kabupaten Ponorogo sekitar 833.142 jiwa<sup>5</sup> dengan asumsi 75% adalah muslim kaya, maka ada sekitar 624.856

<sup>1</sup> Rifqi Muhammad, "Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 7 No. 1, ( Januari 2006), 34-55.

<sup>2</sup> UU No. 38/1999 kemudian diperbarui dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>3</sup> <http://forumzakat.org/sertifikasi-amil-zakat/> diakses pada tanggal 9 November 2016 pukul 19: 37 WIB.

<sup>4</sup> LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015, 3.

<sup>5</sup> Diambil dari data statistic Kabupaten Ponorogo tahun 2013.

jiwa. Jika setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 1000 untuk zakat/ infak/sedekah maka akan terkumpul Rp. 624.856.000 atau dalam setahun Rp.7.498.272.000. sehingga kemiskinan yang ada di Kabupaten Ponorogo ini akan terselesaikan.

Namun realita di lapangan, dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh LAZISNU Ponorogo masih minim. Ada dua kemungkinan minimnya pengelolaan dana zakat tersebut. Pertama adalah muzaki langsung menyalurkan kepada mustahik, karena hal yang demikian juga dibolehkan dalam Islam. Kedua belum maksimalnya para amil LAZISNU dalam mengelola dana zakat baik perencanaan, pendistribusian dana zakat dari muzaki ke mustahik, sehingga para muzaki belum sepenuhnya percaya kepada lembaga. Seharusnya LAZISNU Ponorogo mampu mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya lebih banyak, melihat warga muslim sangat banyak.

Berbeda lagi jika kita melihat pada laporan keuangan LAZISNU Ponorogo.<sup>6</sup> Dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpulkan banyak, namun dana pendistribusian kepada mustahik lebih sedikit. Kecenderungan perbedaan inilah yang menimbulkan pertanyaan, kenapa saldo setiap akhir bulannya jauh lebih besar dari pada dana yang didistribusikan kepada mustahik. Seharusnya dana zakat, infak, dan sedekah setiap bulannya bahkan setiap tahunnya, antara dana terkumpul dengan dana yang didistribusikan berimbang. Melihat realita penduduk Ponorogo masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada masa Rasulullah SAW, *Abu Bakar*, dan *'Umar bin al Khaṭṭab*, zakat diserahkan oleh pengumpul zakat untuk disimpan di *Bayt al-Māl*, apabila zakat yang telah dikumpulkan masih tersisa setelah dibagikan kepada para mustahik yang berada di daerah pemungutan zakat. Pada masa *Abu Bakar*, bahkan *bayt al-māl* tidak pernah menumpuk harta dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan.<sup>7</sup> Selain itu menurut Undang-Undang Zakat Nomor. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang

<sup>6</sup> Laporan keuangan LAZISNU Ponorogo per 31 Desember menunjukkan NUCare sebesar 5.970.000, NUSmart 4.800.000, NUSkill 1.500.000 NUPreneur 5.000.000 NUFamily 2.500.000 Keseluruhan pengeluaran biaya program sebesar 19.770.000. sementara dana terhimpun pertahun sebesar 250.539.790 dana yang tersalurkan sebesar 155.133.150 saldo akhir 95.406.640 diambil dari laporan keuangan LAZISNU Ponorogo per 31 Desember 2015.

<sup>7</sup> Ahmad Faiz, *Ijtihad Abu Bakar al-Ṣidiq* (Jakarta: Pustaka Balqis, 2011), 200.

lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia.<sup>9</sup>

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.<sup>10</sup>

Amil-amil pada saat ini lebih inovatif dalam mengelola dana zakat, utamanya dana zakat dalam pemberdayaan mustahik. Berdasarkan pengalaman para pengurus/amil LAZISNU Ponorogo, pengelolaan secara tradisional kurang memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik. Hal demikian karena pola tradisional berupa penyaluran secara konsumtif hanya bisa dirasakan sesaat saja. Namun dengan adanya pembaruan LAZISNU, saat ini merubah dari pola tradisional menuju ke yang modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan, dan pendistribusian dana zakat secara beragam.<sup>11</sup>

Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Pemerintah

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 46.

<sup>9</sup> Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6 No. 1 (Januari 2013), 157-183.

<sup>10</sup> Nedi Hendri dan Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung", *AKUISISI*, Vol. 11 No. 2 (November 2015), 63-73.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pengurus LAZISNU Ponorogo, pada tanggal 9 Agustus 2016 pukul 13:10 WIB.

berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat.<sup>12</sup>

Melihat akan hal tersebut, LAZISNU Ponorogo membentuk petugas pengelola dana zakat atau amil untuk membantu para mustahik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi melalui pendistribusian dana zakat. Di LAZISNU Ponorogo pada periode ini (periode 2014-2019) memiliki empat amil dan tiga pengurus harian yang mempunyai tugas untuk mencari, mengumpulkan, menyalurkan dan membuat laporan dana zakat. Pengurus harian dan juga amil tersebut sepintas mereka adalah para alumni perguruan tinggi yang sudah teruji kemampuannya dalam hal keilmuan. Selain itu, amil-amil ini di atasnya masih ada dewan penasihat yang kesemuannya adalah para ulama atau kiai. Oleh karena itu, didalam penyaluran dana zakat tidak sembarangan. Tidak hanya dalam penyaluran akan tetapi dalam pengelolaan dana zakat juga harus berhati-hati. Didukung juga dengan visi LAZISNU adalah bertekad menjadi pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian dan kesejahteraan mustahik,<sup>13</sup> maka sudah menjadi keharusan dana zakat yang didistribusikan haruslah lebih besar daripada dana zakat yang tersimpan dalam saldo akhir. Selain itu, distribusi secara produktif juga harus berimbang dengan dana yang dikumpulkan.

Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional, maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan perannya. Di sinilah kita melihat peran sentral amil dalam pemberdayaan zakat.

Pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat/muzaki untuk menyalurkan zakatnya lewat amil, terutama yang dikelola pemerintah sehingga menjadikan masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu. SDM pengelola zakat yang kurang profesional/tidak kompeten juga akan mempengaruhi kinerja pengelola zakat.<sup>14</sup>

## B. Konsep Distribusi Zakat Produktif

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah dalam surat al-

<sup>12</sup> Achmad Syaiful Hidayat "Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kotamalang)", *Jurnal Humanity*, Volume 7, Nomor 2, (Juli 2012), 01 – 13.

<sup>13</sup> LAZISNU Cabang Ponorogo, edisi 1 2015.

<sup>14</sup> Anonim, "Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, dalam Zakat & Empowering", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 1, No. 4 (Agustus 2008). 66-76.

Taubah 60 Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Hal ini dikecualikan bagi amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar Bin al-Khaṭṭab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahik saja, ataupun dibagi secara rata. Distribusi zakat, menurut mazhab Shāfi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Abū Ḥanīfah, Mālik Bin Anas, dan Aḥmad Bin Ḥanbal seperti halnya 'Umar Bin al-Khaṭṭab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja.<sup>15</sup>

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>16</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berkelebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>17</sup>

Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian daerah muzaki untuk didistribusikan kepada mustahik di wilayahnya. Sebagaimana pada masa awal kerasulan Muhammad SAW di mana zakat merupakan tonggak pembangunan ekonomi kedaerahan. Kalaupun ingin membantu masyarakat di luar daerahnya, harus tetap mempertimbangkan batas maksimum kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantu dari pusat.<sup>18</sup>

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ter Agus Efendi dan Bahrudin Fanani (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.), 445.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 269.

<sup>17</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1999), 209.

<sup>18</sup> Muhtar Sadili, *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat "dalam Problematika Zakat Kontemporer"*, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), 106.

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,<sup>19</sup> yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.<sup>20</sup>

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- a. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- b. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- c. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- d. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84.

<sup>20</sup> Ibid.

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.<sup>21</sup>

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.<sup>22</sup>

Kerjasama semua pihak, baik para muzaki, lembaga zakat dan Mustahik sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif. Adapun langkah-langkah distribusi zakat secara produktif adalah sebagai berikut;

- a. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- b. Pengelompokan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia. Kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- c. Pemberian pelatihan dasar. Dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.

<sup>21</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2

<sup>22</sup> Syauiq Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern* (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003), 9.

- d. Pemberian dana. Dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.<sup>23</sup>

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan juga produktif. Sedangkan pendistribusian zakat tidak hanya dengan dua cara, akan tetapi ada tiga yaitu distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi. Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan.

- a. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
  - 2) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
  - 3) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
  - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkannya zakat.

<sup>23</sup> Murtadho Ridwan, "Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusidana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, (Agustus 2016), 1-27.

- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>24</sup> Dalam pelaksanaannya, model pendistribusian zakat diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan mustahik.

Secara umum amil memiliki peran yang penting yakni sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dan pemberdayaan (*empowering*).<sup>25</sup> Sebagai pranata keuangan (*financial intermediary*), amil berperan menghubungkan antara pihak muzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan, amil dituntut menerapkan *trust* kepercayaan azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun ketika asas ini runtuh maka akan sulit dibangun kembali.

Fungsi pemberdayaan, fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi, mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat menjadi muzaki baru.

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* dalam kata *empowerment* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.<sup>26</sup>

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan

<sup>24</sup> UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolahan Zakat, Bab V ( Pendayagunaan Zakat) Pasal 16.

<sup>25</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII perss, 2004). 207.

<sup>26</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 114.

kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan. Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka.<sup>27</sup>

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.
- e. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan taraf perekonomian. Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pendistribusian dana zakat produktif mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).
- f. Selanjutnya El-Din sebagaimana yang dikutip oleh Irfan Syauqi Beik mencoba untuk menganalisa fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian. Ia menyatakan bahwa fungsi

<sup>27</sup> Ken Blancard, *Pemberdayaan Karyawan* (Yogyakarta: Asmara Books, 2008), 1.

<sup>28</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001), 169.

alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian. Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih sangat jarang.<sup>29</sup>

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan. Dengan kata lain zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatannya akan dirasakan oleh masyarakat.<sup>30</sup>

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam;

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>31</sup>

Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa langkah dalam hal pemberdayaan mustahik apabila ingin pemberdayaannya bisa berhasil

<sup>29</sup> Irfan Syaqui Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* - Vol II (2009), 46-68

<sup>30</sup> Amalia, Kasyful Mahalli, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1,( Desember 2012). 70-83.

<sup>31</sup> Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian*, 59.

dan merubah mustahik menjadi muzaki. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Identifikasi masalah (*assessment*)

Identifikasi masalah merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan program. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya.

2. Perencanaan atau Desain Program

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan. Dengan demikian, rencana adalah segala hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap proses perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi, perencanaan partisipatif tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus melalui tahap proses yang berjalan terus menerus.

3. Pelaksanaan dan Pemantauan (*monitoring/evaluasi*)

Pada umumnya, antara tahapan pelaksanaan dan pemantauan tidak bisa dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan kegiatan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu dan memantau apakah kegiatan yang dilakukan terarah pada tujuan yang ditetapkan. Hal ini sebagai suatu akibat pada orientasi program, yaitu orientasi yang lebih menekankan pada proses yang terjadi dalam mencapai keluaran yang diharapkan melalui *input* tertentu.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengkaji kemajuan dan perkembangan serta tingkat capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ada. Dengan demikian akan diketahui dampak program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan rencana tindak lanjut. Sehingga dengan adanya evaluasi ini sebagai rujukan untuk pendistribusian dana zakat kedepannya.

Menurut Wilson terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat.<sup>33</sup> *Pertama*, yaitu keinginan dari masyarakat sendiri. *Kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan terhadap kemajuan dirinya. *Ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab. *Keempat*, yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. *Kelima*,

<sup>32</sup> Agus Afandi., *Modul Participatory Action Research* (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014), 285-287.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 74.

peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. *Keenam*, telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. *Ketujuh*, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan amil. Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Amil juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif. Pengelolaan merupakan satu kesatuan dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat.<sup>34</sup>

### C. Sistem Distribusi Zakat di LAZISNU Ponorogo

Dua model distribusi dana ZIS yang ada di LAZISNU adalah sebagai berikut; Model konsumtif adalah bentuk pendistribusian dana zakat yang berupa bantuan sesaat, artinya dana ZIS yang didistribusikan berupa bahan makanan pokok yang tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mustahik. Sementara model produktif adalah pendistribusian dana ZIS dalam bentuk bantuan bergulir, yakni bantuan untuk pengembangan usaha, yang tujuannya adalah untuk peningkatan ekonomi mustahik. Model penyaluran dana ZIS secara konsumtif biasanya menunggu momen tertentu, salah satunya adalah santunan anak yatim dan korban bencana alam. Sementara model produktif penyalurannya melalui beberapa tahap, diantaranya pengusulan dari mustahik yang ingin mengembangkan usahanya atau skilnya, dengan cara pelatihan kewirausahaan dan lain-lain.<sup>35</sup>

Ada dua cara yang dipakai sebagai dasar penentuan mustahik oleh LAZISNU Ponorogo, dua cara tersebut adalah data dari lapangan dan usulan dari organisasi/banom NU. Dengan dua cara penentuan ini maka mustahik yang akan menerima dana ZIS benar-benar dari golongan yang berhak menerima. Perolehan data mustahik dari lapangan maupun dari usulan tokoh-tokoh NU baik ditingkat kecamatan maupun tingkat desa, oleh amil atau pengurus LAZISNU Cabang Ponorogo di masukkan terlebih

<sup>34</sup> Muhammad Romi Setiadi Dan Yoyo Hambali, "Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Bekasi", *Maslahah*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), 49-50.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

dahulu ke dalam daftar penerima ZIS setelah adanya verifikasi lapangan. Cara penyalurannya pun kondisional, yakni bisa langsung disalurkan setelah data mustahik masuk ke LAZISNU. Ada juga yang disalurkan dengan cara diundang untuk datang ke LAZISNU.<sup>36</sup>

Dalam pendistribusian dana zakat secara produktif, ada beberapa tahapan yang dilakukan, agar pemanfaatan dana ZIS tersebut dapat dimaksimalkan kemanfaatannya. Tahapan-tahapan pendistribusian dimulai dari pendataan mustahik yang kemudian diikuti survey lapangan. Tahapan selanjutnya adalah penyaluran dana ZIS. Tahapan yang terakhir adalah *monitoring* program dari awal.

Berbeda dengan distribusi secara konsumtif, tidak ada pengawasan khusus dari LAZISNU, karena model ini adalah barang habis pakai.. Contohnya adalah bencana alam, yang dibutuhkan adalah bahan yang habis seperti pakaian, bahan makanan pokok, kesehatan dan lainnya maka ini sifatnya adalah konsumtif. Pendistribusian dana ZIS yang bersifat produktif, tidak hanya pengawasan saja, akan tetapi juga ada kontrak perjanjian antara LAZISNU dengan mustahik, yang tujuannya adalah agar dana ZIS tersebut tepat guna bagi mustahik, yakni pengembangan modal usaha bukan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>37</sup>

Program-program pemberdayaan mustahik di LAZISNU Cabang Ponorogo diantaranya yang pernah berjalan adalah; NUSmart, yakni pemberdayaan berupa beasiswa bagi pelajar, mahasiswa ataupun santri. Tujuannya adalah mencetak generasi yang mempunyai pendidikan yang layak bagi fakir dan miskin. Program NUSmart diwujudkan dalam bentuk bantuan pembangunan sekolah dan bantuan pendidikan, dimana program ini dijalankan di Watu Bonang.<sup>38</sup>

Wujud pemberdayaan NUSmart yang lainnya adalah bantuan pendidikan bagi santri yang berada di PON PES Alfalah Ngrayu, dalam hal ini distribusi dana ZIS berupa bantuan operasional pendidikan yakni biaya bulanan santri. Pon Pes Alfalah dipilih dengan alasan wilayah yang berada di pinggiran untuk menumbuhkan jiwa-jiwa santri baru agar tertarik untuk belajar di pondok pesantren.<sup>39</sup>

NUPreneur adalah program pemberdayaan yang dikhususkan bagi mustahik dengan cara pemberian modal untuk usaha. Artinya dana ZIS yang diberikan harus dibuat usaha sehingga proses pemberdayaannya adalah terus menerus sampai perekonomiannya meningkat. Program NUPreneur

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sumarlin pada tanggal 30 Mei 2017.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Sumarlin pada tanggal 3 Agustus 2017

<sup>39</sup> Ibid

ini pernah berjalan di Desa Gupolo Babadan, yakni berupa bantuan home industri bagi mustahik.

Program-program pemberdayaan yang ada di LAZISNU Cabang Ponorogo belum berjalan secara maksimal. Kedepannya akan membuka program NUSmart yakni beasiswa untuk mahasiswa. Dengan catatan mahasiswa tersebut bersedia menjadi relawan amil lapangan LAZISNU Ponorogo.<sup>40</sup>

Sebagaimana langkah-langkah distribusi dana zakat produktif, bahwa dalam pemberdayaanpun juga ada tahapan. Diantara tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut; pendataan mustahik, observasi terhadap mustahik, pelatihan, dan pengawasan. Pelatihan skill ini dilakukan hanya untuk program pengembangan.

Amil diberi tugas selain memngumpulkan dana ZIS dari muzaki, juga mempunyai tugas untuk mengidentifikasi mustahik yang akan menerima dana ZIS. Identifikasi dilakukann untuk mencari informasi seputar kehidupan calon mustahiq, baik bertanya langsung kepada mustahikmaupun kepada masyarakat yang berada di sekitaran mustahik.<sup>41</sup>

Setelah melalui beberapa tahapan mustahik diberdayakan dengan dana ZIS sesuai kemampuannya. Mustahik yang dirasa mampu mengembangkan sebuah usaha maka akan diberi bantuan pemodaln usaha. Namun, jika mustahik tersebut tidak mampu mengambangakan usaha maka distribusi yang diberikan beruba bantuan konsumtif. Tujuannya dari pemberdayaan mustahik ini adalah peningkatan ekonomi dan juga kemandirian, sehingga mereka tidak bergantung lagi pada yang lain.

Pengawasan kepada mustahik tidak untuk mengekang akan tetapi bertujuan agar dana yang diberikan tidak digunakan mencukupi kebutuhan sesaat melainkan dana ZIS yang diberikan digunakan untuk pengembangan dan kemandirian. Dalam hal lain yang di rasakan oleh amil.

Pendistribusian dana ZIS memang selama ini lebih banyak untuk program yang bersifat konsumtif dari pada yang bersifat produktif. Oleh karena itu program-program pemberdayaan mustahik melalui program pendistribusian produktif masih kurang maksimal. Ada beberapa kendala yang menjadi kurangnya kegiatan produktif pemberdayaan mustahik, diantaranya adalah kurang maksimalnya peran antara pengurus dan juga amil. Selain itu dukungan dari masyarakat juga belum begitu terlihat.<sup>42</sup>

Program pemberdayaan mustahik untuk kemandirian ekonomi selain juga didukung dana ZIS yang lebih, juga harus didukung tenaga ahli yang

<sup>40</sup> Wawancara dengan Alim Nur Faidzin pada tanggal 31 Mei 2017

<sup>41</sup> Wawancara dengan Suyatno pada tanggal 12 Juni 2017

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ali Fahrudin pada tanggal 1 juni 2017

siap terjun lapangan mendampingi sepenuhnya para mustahik. Sementara itu di LAZISNU tenaga-tenaga dan juga relawan masih sedikit, dibanding dengan mustahik yang ingin diberdayakan. Sebenarnya dari LAZISNU siap melakukan program pemberdayaan, karena itu sudah menjadi kewajiban para amil dan yang lainnya kaitannya dengan pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan.

#### D. Kesimpulan

Dari penjabaran sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut; Sistem distribusi dana zakat produktif Di LAZISNU Cabang Ponorogo adalah; pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. pengelompokan peserta atau mustahik, Pemberian pelatihan, yakni pelatihan berupa keterampilan, pengelolaan modal pemasaran dalam melakukan usaha. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat oleh LAZISNU Cabang Ponorogo kepada mustahik. Selain itu dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang kuat bekerja dan usia produktif.

Distribusi dana zakat produktif oleh LAZISNU Cabang Ponorogo dalam pemberdayaan mustahik adalah sebagai berikut identifikasi mustahik yang digunakan sebagai bahan acuan, desain program yang akan diberikan kepada mustahik dalam hal ini adalah program-program distribusi dana zakat produktif melalui NUSmart, NUSkill, NUPreneur, dan NUFamily. Pelaksanaan atau pemantauan, pemantauan dalam arti membimbing dan mendampingi dalam pengelolaan dana zakat produktif guna pemberdayaan mustahik. Evaluasi program bersama amil, pengurus dan juga mustahik.

#### Daftar Pustaka

- Afandi, Agus, *Modul Participatory Action Research*. Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2014.
- Amalia, "Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2012, 70-83.
- Anonim. "Mengapresiasi Bangkitnya Civil Society Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia, dalam Zakat & Empowering." *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 2008. 66-76.
- Az-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, ter Agus Efendi dan Bahrudin Fanani. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995.
- Beik, Irfan Syauqi, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika Zakat & Empowering.", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* 2009, 46-68.

- Blancard, Ken, *Pemberdayaan Karyawan*. Yogyakarta: Asmara Books, 2008.
- Faiz, Ahmad. *Ijtihad Abu Bakar al-Şidiq*. Jakarta: Pustaka Balqis, 2011.
- Hendri, Nedi dan Suyanto. “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung.” *AKUISISI*, 2015, 63-73.
- Hidayat, Achmad Syaiful. “Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kotamalang).” *Jurnal Humanity*, 2012, 01 –13.
- Maguni, Wahyuddin Maguni, “Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ.” *Jurnal Al-Adl*, 2013, 157-183.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Muhammad, Rifqi. “Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2006, 34-55.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka: 1999.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII perss, 2004.
- Ridwan, Murtadho, “Analisis Model *Fundraising* Dan Distribusidana Zis Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak.” *Jurnal Penelitian* 2016, 1-27.
- Sadili, Muhtar. *Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat “dalam Problematika Zakat Kontemporer.”* Jakarta : Forum Zakat, 2003.
- Setiadi, Muhammad Romi Dan Yoyo Hambali, “Peran Amil Zakat Dalam Mengoptimalkan Zakat Produktif: Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Bekasi.”, *Maslahah*, 2016, 49-50.
- Syahhatih, Syauqi Ismail. *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001.